

## JURNAL

NIP	: 196912312022211025
NAMA LENGKAP	: MARSAM
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: PAMEKASAN, 31 DESEMBER 1969
GOLONGAN	: III/A
JABATAN	: AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN
INSTANSI	: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

### AGENDA 1 – SIKAP PERILAKU BELA NEGARA

#### WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (*nation character*) dan kesadaran terhadap sistem nasional (*national system*) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera.

Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu: (1) Pancasila, (2) UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambing negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap nilai yang ada dalam bela negara mempunyai Indikator, yaitu:

1. Cinta Tanah Air
  - a. Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
  - b. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa
  - c. Menggunakan produk dalam negeri
  - d. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI
  - e. Menjaga Nama baik bangsa dan negara
  - f. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara
  - a. Disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan
  - b. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan
  - c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan
  - d. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri
  - e. Tukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat
  - f. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara
  - a. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar
  - b. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
  - c. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara
  - d. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarahmufakat
  - e. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
  - f. Saling membantukan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan
4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara
  - a. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latarbelakang sosio-kulturalnya
  - b. Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan
  - c. Menyumbangkan tenaga, pikiran dan kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara
  - d. Membela bangsa dan negara sesuai dengan prodesi dan kemampuan masing-masing
  - e. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara
  - f. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih
5. Mempunyai kemampuan awal bela negara
  - a. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara
  - b. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing
  - c. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik
  - d. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi yang tinggi
  - e. Memiliki pengetahuan tentang kearifan local dalam menyikapi setiap ancaman
  - f. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan keragaman hayati.

### **KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA**

Kesiapsiagaan Bela Negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilndasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dari pengertian diatas, maka ada 5 rumusan nilai bela negara: (1) rasa cinta tanah air, (2) sadar berbangsa dan bernegara, (3) setia kepa Pancasila sebagai ideologi negara, (4) rela berkorban untuk bangsa dan negara, (5) mempunyai kemampuan awal bela negara.

Yang sangat penting dalam kemampuan awal bela negara adalah kemampuan mental dan kecerdasan emosional serta kesehatan mental. Kemampuan mental ialah kesiapsiagaan

seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental/jiwa (kedewasaannya), baik tuntutan dari dalam dirinya maupun dari luar.

Kecerdasan emosional ialah suatu kemampuan yang meliputi: sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri, empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain.

Kesehatan mental adalah system kendali diri yang baik sebagai wujud dari sistem limbic (cenderung ke emosi) dan system cortex prefrontalis (cenderung rasional) yang tepat.

Dalam UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara disebutkan, bahwa Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman.

Sedangkan aksi nasional bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan Makmur.

### **ANALISIS ISU KONTEMPORER**

Perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga (*family*), Masyarakat pada level lokal dan regional (*Community/ Culture*), Nasional (*Society*), dan Dunia (*Global*).

Ada beberapa pernyataan yang bisa kita renungi bersama :

1. Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu... sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan (Charles Handy, 1997)
2. Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses dimasa lalu (Peter Senge, 1997)
3. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses dimasa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang (Michael Hammer, 1997)

Dengan memahami penjelasan tersebut, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani (manusia) yang merupakan suatu bentuk modal (modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika/moral, dan modal kesehatan (kekuatan) fisik/jasmani) yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.

lingkungan strategik yang begitu cepat, *massif*, dan *complicated* saat ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam percaturan global untuk meningkatkan daya saing sekaligus mensejahterakan kehidupan bangsa. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi baik dari sisi positif apalagi sisi negative sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban antar bangsa.

Terdapat beberapa isu-isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik harus dipahami dan diwaspadai serta menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut. Isu-isu strategis kontemporer yang dimaksud yaitu: korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, tindak pencucian uang (money laundering), dan *proxy war* dan isu *Mass Communication* dalam bentuk Cyber Crime, Hate Speech, dan Hoax.

Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi/komprehensif. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang.

## **AGENDA 2: NILAI-NILAI DASAR ASN**

ASN sebagai profesi, maka berlandaskan pada prinsip-prinsip sesuai dengan pasal 3 UU No 5 tahun 2014, yaitu: (1) Nilai dasar, (2) Kode etik dan kode perilaku, (3) Komitmen. Integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan public, (4) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) kualifikasi akademik, (6) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, (7) profesionalitas jabatan.

### **BerORIENTASI PELAYANAN**

Jargon dari nilai-nilai dasar ASN adalah **BerAKHLAK**, yakni: (1) **Berorientasi** Pelayanan, (2) **Akuntabel**, (3) **Kompeten**, (4) **Harmonis**, (5) **Loyal**, (6) **Adaptif**, (7) **Kolaboratif**

Hal fundamental dalam pelayanan public adalah: (1) Pelayanan public merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi, (2) pelayanan public diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, (3) Pelayanan public diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, (4) Pelayanan public memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara (proteksi)

Prinsip dalam pelayanan public adalah:

1. Partisipatif  
Perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
2. Transparan  
Penyelenggara pelayanan public harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan public yang diselenggarakan tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Masyarakat juga harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan.

3. Responsive  
Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. a. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan public yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan
4. Tidak diskriminatif  
Pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain.
5. Mudah dan murah  
Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara.
6. Efektif dan efisien  
Penyelenggara pelayanan public harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah
7. Aksesibel  
Pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non fisik.
8. Akuntabel  
Penyelenggara pelayanan public dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar
9. Berkeadilan  
Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain.

### **AKUNTABILITAS**

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017)

Aspek-aspek Akuntabilitas adalah: (1) **Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)** Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat, (2) **Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results-oriented)** Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif, (3) **Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)** Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas, (4) **Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)** Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas, (5) **Akuntabilitas memperbaiki**

**kinerja (Accountability improves performance)** Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **KOMPETEN**

Kompetensi ASN terdiri dari (1) Kompetensi Teknis, (2) kKompetensi Manajerial, (3) Kompetensi Soial Kultural.

Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

Cara meningkat kompetensi diri sebagai berikut: (1) merubah mindset, yaitu aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan, merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah, dengan paradigma: learn, Unlearn and Relearn, (2) Menegembangkan mandiri secara heutagogik atau net-centric, berbasis sumber pembelajaran utama dari internet (jembatan belajar yang lebih personal), (3) Memanfaatkan sumber keahlian pakar/kosultan yang mungkin dimiliki unit kerja/instansi tempat bekerja atau tempat lain, (4) melakukan jejaring formal/informal (network), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam dan atau luar organisasi.

### **HARMONIS**

Harmonis dalam KKBI adalah bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. Dalam Wikipedia, harmonis adalah terikat secara serasi/sesuai. Secara umum harmonis adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.

Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktifitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Secara umum, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut: (a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, (c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peran ASN dalam hal harmonis adalah: (1) Posisi ASN sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan, (2) ASN juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, (3) ASN juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan, (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban ASN juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega ASN lainnya yang membutuhkan pertolongan, (5) ASN menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya.

### **LOYAL**

Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Dalam perilaku sehari-hari, maka kita sebagai ASN harus mengikuti panduan perilaku (kode etik), yaitu: (1) memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, (2) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, (3) menjaga rahasia jabatan dan negara.

### **ADAPTIF**

Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan-kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan (Robin, 2003).

Batasan terhadap adaptif adalah: (1) proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, (2) penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan, (3) proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, (4) mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, (5) memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan system, (6) penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif.

Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya.

Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan – baik individu maupun organisasi – dalam situasi apa pun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*). Hadapi *Volatility* dengan *Vision*, hadapi *uncertainty* dengan *understanding*, hadapi *complexity* dengan *clarity*, dan hadapi *ambiguity* dengan *agility*.

Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan *stakeholder* dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja.

### **KOLABORATIF**

Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan *collaborative governance*. Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “ *value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines*” (nilai yang dihasilkan dari aliansi antara

dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama).

Sedangkan Gray (1989) mengungkapkan bahwa : *Collaboration is a process through which parties with different expertise, who see different aspects of a problem, can constructively explore differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other's perspective* (Kolaborasi adalah sebuah proses dimana pihak-pihak dengan keahlian berbeda, yang melihat aspek berbeda dari suatu masalah, dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit dipecahkan tanpa perspektif pihak lain)(Gray, 1989). Lindeke and Sieckert (2005) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah: *Collaboration is a complex process, which demands planned, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties* (Kolaborasi adalah proses yang kompleks, yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak ) (Lindeke and Sieckert, 2005).

Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan. Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Pendekatan WoG yang telah berhasil diterapkan di beberapa negara lainnya diharapkan dapat juga terwujud di Indonesia. Semua ASN Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

### **AGENDA 3: KEDUDUKAN DAN PERAN PPPK**

#### **SMART ASN**

Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum *digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethics*. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:

1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.
2. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.
3. Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.
4. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.
5. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya

Literasi digital lebih dari sekadar masalah fungsional belajar bagaimana menggunakan komputer dan keyboard, atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia; dan memahami bagaimana perkembangan teknologi ini terkait dengan kekuatan sosial, politik dan ekonomi yang lebih luas.

Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman

dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan. Ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media.

Hasil survei Indeks Literasi Digital Kominfo 2020 menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks Literasi Digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3. Sehingga literasi digital terkait Indonesia dari kajian, laporan, dan survei harus diperkuat. Penguatan literasi digital ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang disusun oleh Kominfo, Siberkreasi, dan Deloitte pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital, dalam konteks literasi digital. Sehingga perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas empat area kompetensi yaitu:

1. kecakapan digital,
2. budaya digital,
3. etika digital
4. keamanan digital.

Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga tahun 2020 tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020). Angka ini melampaui waktu rata-rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, selama pandemi COVID-19 mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi Digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara.

## **MANAJEMEN ASN**

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.


Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas: a) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: a) Pelaksana kebijakan public; b) Pelayan public; dan c) Perikat dan pemersatu bangsa

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.



Setelah mendapatkan haknya maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan juga keadilan. Beberapa langkah nyata dapat dilakukan untuk menerapkan sistem ini baik dari sisi perencanaan kebutuhan yang berupa transparansi dan jangkauan penginformasian kepada masyarakat maupun jaminan obyektifitasnya dalam pelaksanaan seleksi. Sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya.

Pasca recruitment, dalam organisasi berbagai system pengelolaan pegawai harus mencerminkan prinsip merit yang sesungguhnya dimana semua prosesnya didasarkan pada prinsip-prinsip yang obyektif dan adil bagi pegawai. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi, disisi lain bad performers mengetahui dimana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja.